



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 9 JULI 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o dan huruf p] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dr. H. Nurdin Basirun, S.H., M.H.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 Juli 2015 Pukul 09.11 WIB – 09.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul  | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Muhammad Asrun
2. Vivi Ayunita Kusumandari
3. Ai Latifah Fardhiyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Nomor 83/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada Pemohon yang hadir, silakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon, saya, Vivi Ayunita bersama dengan Bapak Andi Muhammad Asrun dan Ibu Ai Latifah Fardhiyah. Terima kasih.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Pemohon, kami persilakan untuk menyampaikan permohonannya, tetapi dengan singkat dan jelas. Yang penting nanti intinya. Kemudian, terakhir nanti di petitum tolong diberi penjelasan. Dipersilakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Pemohon berpendapat Mahkamah berwenang menguji, memutus, dan mengadili permohonan a quo.

Selanjutnya, legal standing Pemohon. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini adalah menjabat sebagai Bupati Karimun periode 2011-2016 yang berkeinginan untuk maju dalam pilkada Provinsi Kepulauan Riau, mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur. Namun, keinginan Pemohon untuk maju dalam pilkada dihambat dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan ketentuan a quo.

Selanjutnya, pokok permohonan. Menurut Pemohon, Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o ... undang-undang ... huruf o ... huruf ... maaf ... huruf o dan p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rumusan norma Pasal 1 angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memuat batasan yang jelas yaitu dalam apa yang dimaksud yaitu belum pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wakil bupati atau walikota atau wakil walikota.

Demikian juga rumusan Pasal 1 angka 6 tentang perubahan huruf ... Pasal 7 huruf p tidak memuat batasan yang jelas yaitu dalam hal jabatan apa yang harus berhenti yaitu gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wakil bupati atau wakil walikota.

Dan juga ... dan juga atau wakil walikota untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur atau calon bupati atau calon wakil bupati atau calon walikota dan/atau calon wakil walikota.

Ketentuan pasal-pasal a quo hanya pukul rata saja karena tidak menunjuk jabatan spesifik apa? Ketidakjelasan norma a quo itu membingungkan karena bersifat multitafsir yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pihak yang berkepentingan termasuk Pemohon.

Kemudian juga frasa *daerah lain* pada Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p menjadi tidak logis karena selama ini yang dipersoalkan kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama di daerahnyalah yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu, apa pengaruh sang calon ... daerah ... kepala daerah incumbent untuk daerah lain? Larangan menjadi calon tersebut tidak logis dan ahistoris, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pada akhirnya ketidakjelasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 juga memuat putusan yang amarnya hanya meminta kepada kepala daerah yang akan mencalonkan kembali untuk mengambil cuti bukan berhenti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p. Dengan demikian, ketentuan frasa *mengundurkan diri* dalam pasal a quo bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008.

Selanjutnya, petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jika frasa *warga negara Indonesia dapat mencalonkan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota* adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Huruf o: belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon

wakil walikota ditafsir sebagai warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon bupati, calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Huruf o: belum pernah menjadi ... maaf ... belum pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur.

3. Menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jika frasa *warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota* adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Huruf p: berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon/ditafsir sebagai warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

Huruf p: mengundurkan diri sementara dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Dasar ... undang ... maaf ... menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jika frasa *warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota* adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Huruf o: Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota untuk ... calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota tidak ditafsir sebagai warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon bupati, calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang mempunyai persyaratan sebagai berikut (huruf o). Belum pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur.

5. Menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa *warga negara*

*Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.*

Huruf p: Berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon, tidak ditafsir sebagai warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Mengundurkan diri sementara dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.

6. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Ini secara resmi dulu kami beri tahukan bahwa permohonan khusus untuk Pasal 7 huruf o ya, sudah ada permohonan sebelumnya yaitu di Perkara Nomor 80 Tahun 2015, yang sekarang ini sedang ... perkaranya sedang berjalan.

Kemudian, di dalam permohonan ini secara format ya, secara format ini ada di halaman 13 yang tampaknya belum lengkap yaitu foot note-nya. Kemudian, nyambungnya ke halaman 14 itu, ini mungkin perlu perbaikan lebih lanjut.

Kemudian dari segi legal standing, di sini Pemohon saat ini adalah sebagai Bupati Karimun, ini di halaman 5 ini, ya. Periode 2015 ... saya ulangi, periode 2010-2015. Nah, ini kita mohon penjelasan, berkeinginan untuk ya, berkeinginan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Ya, ini mohon nanti ditegaskan keinginannya ini sudah sampai di mana supaya kita nanti bisa melihat bagaimana legal standing dari Pemohon ini.

Kemudian, di petitum saya melihat di situ ada penggabungan antara inkonstitusional digabungkan dengan konstitusional bersyarat. Nah, ini mohon ketegasan, misalnya kalau dinyatakan itu Pasal 7 huruf o itu inkonstitusional berartikan tidak mempunyai hukum mengikat untuk selanjutnya. Baru ditegaskan bahwa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi kalau kita lihat nanti di konstitusional bersyaratnya. Nah, itu konstitusional asal dimaknai seperti ini, misalnya gitu, ya. Jadi, ini jangan sampai ambigu nanti penilaiannya. Nah, ini terserah, mohon dipikirkan

lebih lanjut, apakah ini tetap seperti ini formatnya atau ya, dipilih misalnya seperti itu.

Saya barangkali hanya itu dulu. Saya persilakan kepada Pak Patrialis Akbar dulu, ya. Terima kasih.

## **6. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Tadinya, saya enggak mau banyak tanya sebetulnya ini karena ini Kuasa Hukumnya Pak Asrun juga. Ini baru 10 menit terakhir ini kita terima permohonannya ini. Saya akan coba melihat beberapa hal dan sekaligus meminta klarifikasi dari Pak Asrun dan kawan-kawan ya, termasuk Latifa sama Vivi terserah nanti.

Saya mencoba membaca atau memberikan klarifikasi maupun saran mulai dari halaman pertama saja, halaman per halaman. Pertama, halaman pertama di sini Saudara mengatakan ya dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 dan seterusnya. Ini maksudnya pengujian apa? Pengujian di sini kan, adalah pengujian konstitusionalitas norma ya. Jadi, harus dipertegas lagi ini Pak Asrun walaupun Pak Asrun sudah malang melintang di sini. Itu satu.

Yang kedua mengenai halaman 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini benar apa enggak sih, Pak Asrun. Di sini dikatakan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kita ini bicara masalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau masih bicara perubahan? Nama Undang-Undang Dasar kita itu apa? Di atas kan, sudah ditegaskan di halaman 2 ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa masih ada namanya perubahan? Kalau masih ada namanya perubahan itu harus konsisten juga Pasal 28 berapa a, i, segala macam itu ya. Nah ini, ini kan ... apa namanya ... pendidikan kewarganegaraan juga sekaligus ini.

Yang ketiga tentang masalah legal standing ini kita harus firm betul ini karena saya lihat sepintas permohonannya ini dalam posisinya antara posita dengan petitum itu agak beda-beda.

Oleh karena itu, mohon diklarifikasi dulu tentang masalah legal standingnya ini. Sebetulnya, Pemohon ini yang sekarang menjadi Bupati Karimun ini, itu dia mau mencalonkan diri itu sebagai apa? Ini ada kaitannya dengan o dan p ini. Apakah dia mau mencalonkan diri menjadi wakil bupati, ya? Di situ kan, ditegaskan bahwa bupati tidak boleh jadi calon bupati ... calon wakil bupati, gubernur, calon wakil gubernur, walikota. calon wakil walikota. Ini harus jelas dulu posisinya apa, ya.

Yang kedua, berkaitan dengan o apakah memang dia ini mau pindah tempat karena di dalam permohonannya ini kelihatannya yang bersangkutan, Pemohon ini mau jadi calon wakil gubernur. Terus legal standingnya di mana, dong?

Yang pertama, dia sebagai bupati bukan untuk mencalonkan diri menjadi wakil bupati, kerugiannya itu ada di mana, kalau masalah o.



Masalah p itu dia pindah tempat kalau apakah dia masih sama-sama di Provinsi Karimun apa enggak, ya? Kepulauan Riau maksud saya ya, apa masih di Kepri?

Tolong dijelaskan di sini legal standingnya. harus jelas. Kalau memang dia pindah ke Riau misalnya, Provinsi Riau ya, daerahnya kan, berbeda. Atau dia pindah ke DKI, ya karena posisi legal standing ini sangat penting sekarang ini karena berkaitan dengan permohonannya. Ya Pak Asrun, ya.

Kemudian, di dalam dalil-dalil Pemohon dalam halaman 6 ini juga ada kaitannya dengan itu. Kenapa Saudara mengatakan di sini bahwa Pemohon ini memiliki ... apa ... terkendala. Itulah. seakan-akan terkendala. Kenapa? Sesuai dengan legal standing tadi. Di mana kendalanya? Dia mau jadi wakil gubernur, dia bukan mau jadi wakil bupati, dia bukan mau jadi bupati di tempat lain. Itu kendalanya di mana.

Terus, ini belum sempat dibaca semua ini Pak Asrun, ya. Halaman 12 ... halaman 12 itu di alinea terakhir kemudian barisan terakhir itu memuat, mengutip ya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 dan selanjutnya yang "amarnya" dalam tanda kutip ini kan, seakan-akan mengutip nih ya "hanya meminta kepala daerah," ini amarnya hanya meminta kepala daerah yang akan mencalonkan kembali mengambil cuti. Apa betul ada amar putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu? Saya rasanya walaupun saya belum baca, kayaknya agak aneh ya kalau ada amar mengatakan, "Hanya meminta."

Ya, ini kan tanda kutip. Coba diluruskan, Pak Asrun. Nah, kemudian halaman 15, ya. Halaman 15 ini saya yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Manahan Sitompul tadi, ini kok, tiba-tiba pendapat Pak Arief ada di sini? "Pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut," dari mana ini? Ya kan? Nah, ini belum ada, di depannya kan, belum ada, ini dari mana datangnya?

Kemudian, di alinea lain itu, masih halaman 15, Saudara mengatakan, "Menurut ilmu perundang-undangan, suatu perundang-undangan harus setidaknya-tidaknya memuat aspek filosofis, sosiologis, dan politik."

Apa betul? Saya hanya ingin ketegasan saja. Yuridisnya kok, kayaknya dihilangkan, gitu ya. Nanti kalau main politik terus, disalahkan juga, kan?

Kemudian, halaman 16. Saya itu menjadi semakin kurang mengerti maksud dari permohonan Pemohon ini, ya karena di dalam halaman 16 ini, justru Saudara di sini justru memohon agar syarat seorang warga negara yang dapat menjadi calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, syaratnya antara lain adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur. Jadi, arahnya ke mana ini? Sementara, Saudara ingin mengatakan kliennya ini ingin menjadi wakil gubernur. Ya kan? Arahnya ini ke mana?

Kecuali itu, di satu sisi Pemohon ini mengatakan bahwa undang-undang ini, p dan o ini diskriminasi. Ada larangan-larangan, di depan sudah diuraikan pembatasan-pembatasan, larangan-larangan. Tetapi di sisi lain, apakah ini juga bukan bermakna larangan? Saudara tidak berkenan bahwa seseorang menjadi calon bupati dan selanjutnya sampai ke bawah itu, belum pernah menjadi gubernur. Apa ini juga bukan larangan? Apa ini juga bukan diskriminasi?

Nah, itu hanya pertanyaan saja, saya tidak mau mengambil kesimpulan karena supaya lebih tune in dengan permohonannya dan arahnya kok larinya ke sana, maksudnya itu apa? Lagipula, tentu ini akan menggiring MK sebagai positive legislator, untuk menentukan sendiri. Enggak bisa, dong. Kan, kita menguji konstusionalitas norma, ya kan? Di mana yang bertentangan dengan konstitusi? Kalau ini diajak untuk membikin rumusan sendiri, bukan diajak untuk melihat bahwa ini bertentangan dengan konstitusi ya, Pak Asrun.

Begitu juga dengan halaman 17, ya. Warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, ya yang universal dulu belum pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur. Ini bukan penjegalan juga? Ya kan?

Orang yang sudah pernah jadi gubernur, mau jadi wakil ... mau jadi ... apa ... bupati, walikota, ini sangat kontradiktif dengan permohonan Pak Asrun dalam Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015, dimana kliennya Pak Asrun di situ menyatakan tidak hanya tertulis, tapi juga secara tegas menyatakan kliennya yang pernah jadi gubernur, mau jadi Walikota Batam. Di sini Saudara menjegal. Ini kurang konsisten juga kelihatannya, Pak Asrun.

Di sisi lain, di dalam halaman ... eh ... di dalam Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015, Pak Asrun minta totally o itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, enggak ada lagi makna lain, tapi di sini dimaknai lagi. Permohonan yang sama ya yang tadi dikatakan, tapi ini beda-beda, jadi kami ingin mempedomani permohonan Pak Asrun ini yang mana nanti, ya kan? Jadi, tolong Mahkamah juga diajak berpikirnya lempeng. Gitu, Pak Asrun.

Saya kira begitu, Pak. Terima kasih.

## **7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu. Yang Mulia, Ibu.

## **8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya melihat pada halaman 13 betul tadi, mengenai yang III bahwa terkait fakta ketidakjelasan tafsir Pasal 1 angka VI tentang Perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p menjadi benar adanya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Ketua Mahkamah

Konstitusi dan Hakim Konstitusi Pak Arief Hidayat dalam putusan Mahkamah nomor sekian.

Di sini kan, ini dissenting-nya Pak Ketua, sedangkan kalau putusan MK, pendapat MK adalah dalam putusan itu, sehingga Anda akan mengatakan putusan MK yang betul karena yang dipakai pasti putusan MK-nya, bukan dissenting-nya. Ini saya melihatnya, maksudnya apa?

Kemudian yang petitem, memang saya membaca petitumnya malah semakin bingung. ya kalau Anda itu menyatakan Pasal 7 huruf o dan huruf p saja, maka tidak perlu kemudian Anda mengulang kalimat-kalimat di dalam pasal itu, sehingga mestinya Anda harus mengatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ... kemudian, jika frasa ... frasa ini kan, enggak perlu ... yang Anda mau ubah itu kan huruf o-nya saja. Langsung huruf o-nya saja, maksudnya apa, gitu. Oleh karena undang-undang ini kan, memang berlaku untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Kalau Anda mengartikan ini hanya huruf o belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, terus yang mau jadi wakil bupati, wakil walikota bagaimana? Nah, ini harus ... tidak perlu dikutip langsung, diluruskan saja. Huruf o itu mestinya dimaknai seperti ini, huruf p dimaknai seperti ini, jangan diulang kembali.

Nah, kalau nanti yang terakhir, "Sehingga pasal itu berbunyi sebagai berikut," baru Anda boleh mengatakan ... tapi kalau di sini kemudian Anda menjadikan bingung di sini. Jika frasa *warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. O, belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota. Untuk calon gubernur, calon wakil gub ... bupati* dan sebagainya ditafsir sebagai warga negara.

Nah, kalau Anda ini mestinya yang mau Anda inginkan apa? Ya, jadi kalau di dalam frasa sebelumnya tidak ada wakil gubernur, wakil bupati, wakil ... ini kan, sebetulnya semuanya ada di sini, ya. Jadi kalau kemudian Anda membuat rumusan seperti ini, apakah itu tidak pengulangan? Anda perlu hanya melihat pada huruf o-nya dan huruf p-nya saja karena undang-undang ini memang diperuntukkan semua pemilihan tersebut, ya.

Jadi, saya rasa itu juga huruf p-nya. Kalau Anda sudah mengatakan tidak bertentangan, nah, yang benar itu yang seperti apa? Itu yang harus Anda rumuskan. Jadi, Anda memaknai pasal itu Pasal 7 huruf o dan huruf p. Nah, jadi mestinya Anda harus mengatakan Pasal 7 huruf o harusnya dimaknai seperti ini, ini, ini, gitu ya. Kalau Anda merumuskan ulang dengan dua kali ini, misalnya pada halaman 16 ini

semua kan, frasa ... jika frasa ini, ini, ini sampai o kemudian dirumuskan kembali di bawahnya, ditafsir sebagai ini. Anda langsung saja Pasal 7 huruf o ditafsirkan seperti ini. Itu lebih ini dan jangan kemudian memaksakan MK menjadi positive legislator.

Belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, kalau dia maunya mau jadi bupati atau wakil bupati bagaimana? Nah, kalau Anda mengatakan belum pernah ... tafsirnya adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka untuk bupati dan walikotanya kan, enggak diatur berarti. Nah, nanti orang lain meminta penafsiran lain-lain lagi, minta bupati dan wakil bupati, yang lain minta lagi walikota dan wakil walikota. Kan enggak. Lebih baik, Anda sekarang sekaligus, sehingga kalau permohonan ini dikabulkan, maka baik untuk gubernur atau wakil gubernur, untuk bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu semua bisa pakai apa yang dimohonkan oleh Anda. Ya, saya rasa itu.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Bu. Silakan, Pak Patrialis, masih ada yang mau ditambahkan?

**10. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Pak Asrun, saya mau tanya. Di dalam perihalnya ya, ini ditulis kan, perbaikan permohonan. Si ini registernya 6 Juli, kita belum ada perbaikan?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menyampaikan terlebih dahulu, ada naskah awal kami sampaikan, kemudian kami perbaiki. Jadi, di situ maksudnya. Artinya ... ya kira-kira dua kali kami mengirimkan naskah itu, Yang Mulia. Jadi, maksudnya seperti itulah ininya, naskah kedua maksudnya.

Terima kasih.

**12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah, tadi sudah banyak masukan ya, kepada Pemohon, pada Kuasa Pemohon. Mengenai legal standing tadi sudah, mengenai pokok ... apa namanya ... permohonan, kemudian terutama tadi di petitum itu, ya. Saya masih tetap itu penggabungan inkonstitusional dengan konstitusional bersyarat, itu langsung di dalam suatu permohonan itu, itu sepertinya agak membingungkan. Kemudian ditambah tadi, Yang Mulia Ibu Maria juga itu, jadi perlu dilihat nanti di situ karena supaya jangan

membingungkan. Kalau memang inkonstitusional, jelas berarti itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi ada istilah setidak-tidaknya, begitu ya. Jadi, setidak-tidaknya itu konstitusional bersyarat, kira-kira itu tadi maksudnya ya, tapi mohon ditegaskan. Kalau sudah inkonstitusional tentu nanti ada akibatnya, mau nanti itu lagi dijelaskan dalam perbaikannya.

Nah, perbaikan ini nanti diberikan waktu sampai hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 ya, pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015, pukul 14.00 WIB untuk perbaikan. Silakan kalau ada yang masih ditambahkan kepada Pemohon. Kuasa Pemohon?

### **13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas saran-sarannya. Pertama-tama, kami juga merasa ini ya, langsung saya kira dalam forum ini kami mengoreksi petitum kami, Yang Mulia karena memang terus terang agak membingungkan frasa dan pasal-pasal ini. Jadi, petitum nomor 2 itu kami coret kata setidaknyanya menyatakan kata ... setidaknyanya menyatakan huruf, menyatakan Pasal 7 huruf o dan selanjutnya, Yang Mulia, jadi kami coret itu frasa *belum pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur*. Jadi, kami langsung minta agar Pasal 7 huruf o ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian juga, koreksi yang lain yang langsung dalam forum ini bahwa dalam petitum nomor 4 terkait dengan Pasal 7 huruf o dan selanjutnya kami coret langsung ini pernyataan atau setidaknyanya menyatakan Pasal 7 huruf o dan selanjutnya yang terkait dengan *belum pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur*, penegasan, dan kemudian juga terkait dengan kami sangat berterima kasih tadi koreksi dari Pak Patrialis, Yang Mulia Pak Patrialis, tentang konsistensi penyebutan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya kira saya sepakat, Pak, dengan Bapak. Saya kira tidak perlu dicantumkan perubahan ketiga dan selanjutnya, tapi langsung pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan kemudian juga tentang dia ini memang Pemohon ingin menjadi wakil gubernur saja, bukan menjadi gubernur. Jadi, nanti akan kami jelaskan juga supaya tidak ini dan kemudian juga dia dalam wilayahnya sendiri karena ini rupanya ada ganjalan-ganjalan juga, jadi langsung Ketua KPU mengatakan, "Anda harus mundur!"

Jadi. sudah ditafsirkan berbeda dari ... dari ininya ... dari konteks undang-undangnya. Dan di daerah yang sama harus tetap mundur. Dan itu juga bingung karena keperluan KPU juga mengatakan sama itu. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian yang lain, saya kira dia memang ingin menjadi wakil gubernur, Yang Mulia. Dan kemudian menjadi terkendala karena ditafsirkan lain di lapangan ini bahwa dia juga harus mundur juga, walaupun daerah yang ... daerah yang sama, Yang Mulia.

Kemudian yang soal kutipan kami tadi terkait dengan persoalan harus mundur, kami pernah mencatat dan kemudian hari ini juga harian *Kompas* mencatat juga ada pesan MK yang sebetulnya mengatakan tidak perlu mundur, tapi mengambil cuti saja. Kira-kira maknanya seperti itu, tahun 2008 ketika beberapa kepala daerah ini ke MK, MK membuat keputusan cukup mengambil cuti, bukan mundur karena untuk menjadi kepala daerah, Yang Mulia.

Kemudian, soal (...)

**14. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Saudara, tapi bukan amar kali, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Bukan, Pak. Bukan.

**16. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Bukan amar, ya. Tapi di situ ditulis amar?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, ya, Pak. Kira-kira begitu ini, Pak, mohon maaf, Pak.

Kemudian soal kutipan Pak Arief, saya hanya mengkonstatir bahwa sebetulnya pendapat beliau dikaitkan dengan sebetulnya bagaimana suatu undang-undang harus dibuat. Jadi kira-kira itu, Pak, maknanya, tidak ada pretensi lain, Pak. Jadi seperti itu, Pak.

Dan kemudian yang ... benar tadi dari Yang Mulia Pak Patrialis, soal kutipan bahwa (suara tidak terdengar jelas) perundang-undangan seharusnya saya malu di sini ada Ibu Maria, ahli ilmu perundang-undangan dan saya ini hanya pengajar biasa saja, jadi saya akan lihat kembali bukunya Ibu Maria, begitu.

Dan pendapat dari Pak Ketua Panel, Pak Manahan Sitompul, saya akan cermati, Pak, dalam perbaikan dan mohon izin juga karena ini kami berharap putusan bisa turun ketika sebelum penutupan pendaftaran terakhir, maka kami akan mengajukan perbaikan permohonan besok, Pak, langsung gitu. Kami akan kerjakan langsung, jadi ... kemudian juga ... jadi kami langsung, kemudian juga hari ini juga kami mengajukan surat, Pak, terkait dengan Perkara 80/PUU-XIII/2015 itu, Pemohon II itu Pak Gede Winasa mengundurkan diri sebagai Pemohon.

**18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Oh.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Jadi karena apa? Karena dia rupanya tidak bisa keluar dari tahanan, jadi dia tidak bisa mendapatkan pembebasan dia. Awal dalam minggu ini enggak bisa karena ada persoalan hitung-hitungan ganti kerugian negara yang dia keberatan. Jadi mohon maaf, saya buka di forum ini karena kami ingin berkepentingan juga terhadap klien yang lain.

Demikian, terima kasih, Pak.

**20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Itu kapan itu, Pak? Pembukaan dan penutupan pendaftaran?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Pendaftaran itu terakhir tanggal 28, Yang Mulia. Jadi, kami berharap bisa diputus lebih cepat, mohon maaf atas permintaan ini dan kami sudah mengirim surat jauh-jauh hari. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, tambahan dari informasi itu tadi ada surat, ya. Mohon supaya mungkin bisa diputus lebih cepat, kira-kira begitu, ya. Tapi, ada tadi pengunduran diri dari Pemohon II tadi?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Itu, Pak, untuk Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015, Yang Mulia. Karena kebetulan Yang Mulia Patrialis itu adalah ... Bapak Patrialis adalah ketua panel, Pak. Terima kasih, Pak.

**24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**25. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Itu tertulis enggak, Pak?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Kami ajukan tertulis, Yang Mulia.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah, kalau begitu. Baiklah karena tidak ada lagi yang mau dikemukakan. Jadi, sudah cukup pemeriksaan hari ini, saya anggap sudah cukup dan dinantikan nanti perbaikannya, limit waktu tadi sudah disebutkan, tapi kalau mau lebih cepat dari itu, itu silakan saja. Baik.

Oleh karena itu, sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.47 WIB**

Jakarta, 9 Juli 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004